

**PRESS RELEASE DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON (MULTIYEARS) TAHUN ANGGARAN 2016, 2017
dan 2018 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON**

Pada hari Rabu 27 Agustus 2025 Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan 6 (enam) tersangka dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Multiyears) Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon dengan tersangka berinisial PH (59) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), BR (67) selaku Kepala Dinas PU Tahun 2017/Pengguna Anggaran), IW (58) selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau Kepala Bidang Dinas PUTR Tahun 2018) dan saat ini menjabat sebagai Kadispora, HM (62) selaku Team Leader PT Bina Karya, AS (52) selaku Kepala Cabang Bandung PT Bina Karya) dan FR (53) selaku Direktur PT Rivomas Pentasurya Tahun 2017-2018 sebagai Penyedia.

Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Multiyears) Tahun Anggaran 2016 S.D. 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon diperoleh fakta fisik pekerjaan pembangunan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Sehingga, berdasarkan hasil penghitungan fisik yang dilakukan oleh Tim Politeknik Negeri Bandung terhadap fisik kualitas maupun kuantitas fisik bangunan Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kualitas maupun kuantitas tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana kontrak yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp26.520.054.000,05 (Dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta lima puluh empat ribu koma nol lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI Nomor : 33/SR/LHP/DJPI/PKN.01/08/2025 Tanggal 6 Agustus 2025.

Masing – masing Tersangka dijerat dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Cirebon, 27 Agustus 2025

Kepala Seksi Intelijen SLAMET HARYADI, S.H.,M.H.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

Kasi Intelijen / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Hp. 0851-7533-0079

Email: intelkejaricirebon@gmail.com